GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 363/V.21/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan disetiap rantai pangan secara terpadu dan wajib membina serta mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan disebutkan Gubernur menetapkan unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi, label dan iklan untuk pangan segar yang disebut sebagai Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar;
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan struktur non struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kewenangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

KETIGA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas pengawasan keamanan pangan meliputi pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi serta persyaratan label dan iklan pangan, pengawasan dilakukan melalui:

a. penjaminan pangan segar sebelum diedarkan;
b. pengawasan pangan segar di peredaran; dan
c. pendataan pangan segar.

KEEMPAT : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi melakukan proses penjaminan keamanan dan mutu pangan segar berupa:

a. izin Edar Pangan Segar;
b. izin Rumah Pengemasan;
c. izin Keamanan Pangan/*Health Certificate*;
d. sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB);
e. sertifikasi Prima 2 dan 3; dan
f. pelayanan uji kelas mutu beras.

KELIMA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/363 /V.21/HK/2023
TANGGAL : 17 - 7 - 2023

STRUKTUR
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D) PROVINSI LAMPUNG

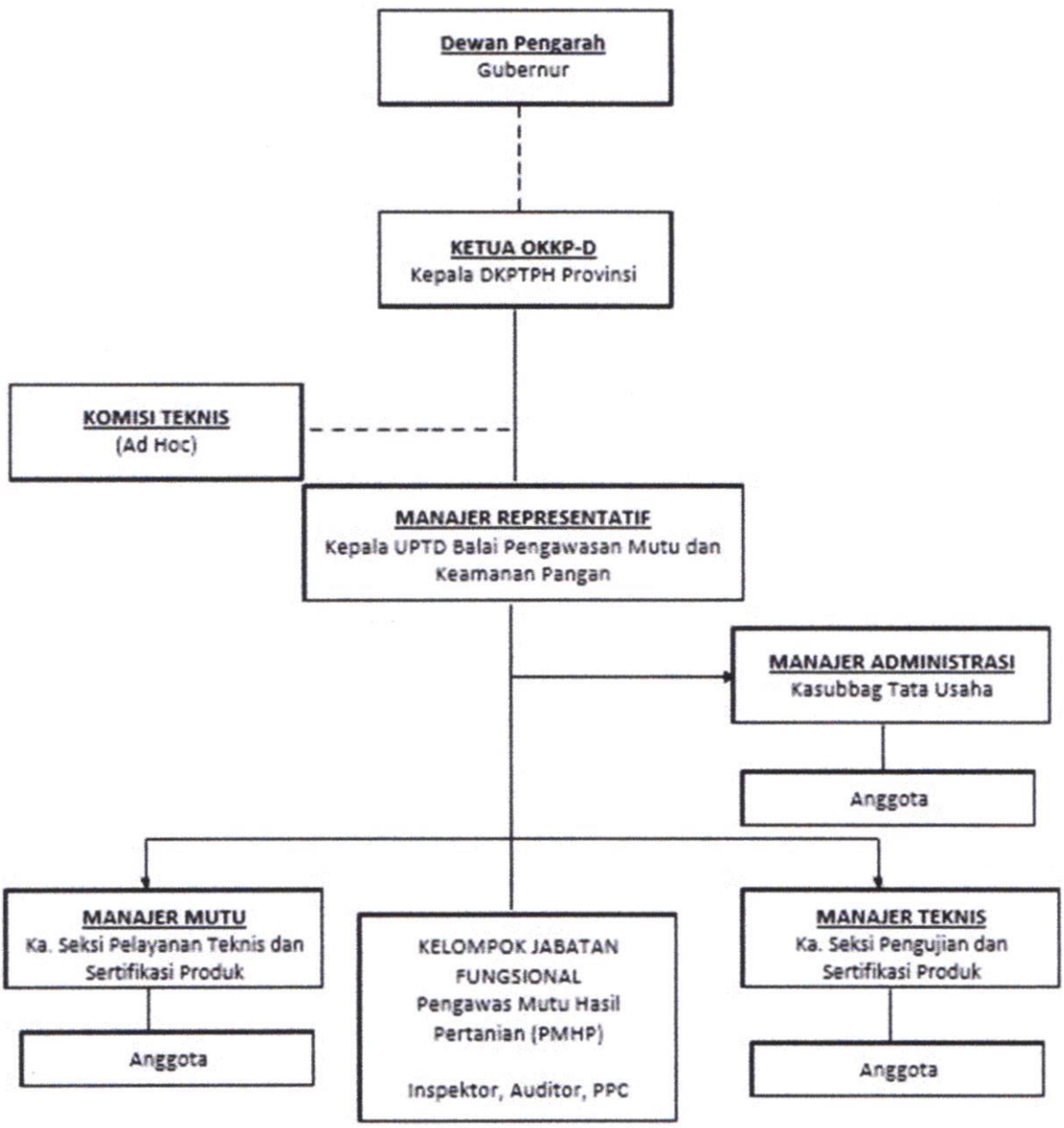

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI